PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DAN
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG KUDUS
TENTANG
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN BLORA

NOMOR : 500.15.14.2/130/2025
NOMOR : PER/4/012025

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga puluh bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima (30-01-2025) bertempat di Blora, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. ENDRO BUDI DARMAWAN : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora, berkedudukan di Blora, Jalan GOR I Nomor 1, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 460/0128/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Kuasa untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Blora dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Blora, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, dan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. MULYONO ADI NUGROHO : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, berkedudukan Kudus, Jalan Pramuka Nomor 368, berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor: KEP/88/052023 tentang Mutasi Pejabat di Lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Blora yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Blora sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berbadan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah;
13. Peraturan Bupati Blora Nomor 33 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Blora, yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :
1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
3. Peserta adalah Pekerja Rentan yang berkedudukan di Kabupaten Blora.
4. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan/atau kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
5. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
6. Bantuan luran adalah iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah bagi Pekerja Rentan.
7. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

9. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tanggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Blora yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
(2) Tujuan Perjanjian ini adalah memberikan perlindungan sosial bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Blora atas risiko kecelakaan kerja dan kematian selama menjalankan tugas dan fungsinya.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
a. Perlindungan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Blora; dan
b. Kepesertaan; dan
c. Pembayaran Bantuan Iuran.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU, mempunyai hak:
   a. Menerima kartu peserta sesuai dengan identitas yang sah dan benar serta menerima daftar nomor Kartu Peserta dari PIHAK KEDUA;
   b. Memperoleh Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. Memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan prosedur pengajuan klaim yang diberikan kepada peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU;
   d. Menyampaikan pengaduan kepada PIHAK KEDUA.
   e. Memperoleh data peserta yang telah didaftarkan oleh PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; dan
   f. Menyampaikan data mutasi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan kepada PIHAK KEDUA;

(2) PIHAK KEDUA, mempunyai hak:
   a. Mendapatkan data penduduk yang akan didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dari PIHAK KESATU yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi;
   b. Menerima pendaftaran termasuk laporan data mutasi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dengan NIK KTP-el yang dimiliki setiap calon peserta;
   c. Mendapatkan update data peserta jaminan sosial ketenagakerjaan setiap 1 (satu) bulan sekali dari PIHAK KESATU; dan
   d. Menerima pembayaran iuran peserta Pekerja Rentan di Kabupaten Blora dari PIHAK KESATU dengan jumlah sesuai data hasil perhitungan.

(3) PIHAK KESATU, mempunyai kewajiban:
   a. Melakukan pendataan Pekerja Rentan di Kabupaten Blora serta menyerahkan daftar peserta dan data identitas yang sah dan benar kepada PIHAK KEDUA yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi;
   b. Melakukan pembayaran iuran Jaminan Sosial Pekerja Rentan di Kabupaten Blora kepada PIHAK KEDUA sesuai tagihan dan secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
   c. Melakukan update data peserta jaminan sosial ketenagakerjaan setiap akhir bulan dengan memberikan NIK KTP el peserta;
   d. Mengalokasikan dan memastikan ketersediaan anggaran untuk iuran jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Blora;
   e. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan pemutakhiran data peserta dan rekonsiliasi data peserta setiap bulan;
   f. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melaksanakan sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU; dan
   g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Jaminan sosial.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
   a. Melakukan verifikasi terhadap daftar peserta dan data identitas yang diserahkan oleh PIHAK KESATU;
   b. Menerbitkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
   c. Membayarkan dan/atau memberikan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian atas klaim yang diajukan PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   d. Memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang didaftarkan PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   e. Memberikan informasi kepada PIHAK KESATU berkaitan dengan prosedur pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan kepada peserta;
   f. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari PIHAK KESATU;
   g. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU melakukan pemutakhiran data peserta dan rekonsiliasi data peserta setiap bulan; dan

h. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melaksanakan sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 5
KEPESERTAAN

(1) Jumlah awal peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) jiwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora Nomor 400.9.11/95/2025 tentang Penetapan Pekerja Rentan Penerima Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Blora Tahun 2025.
(2) PIHAK KESATU menyerahkan *row data* peserta awal penduduk penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora sebagaimana ayat (1) tersebut *by name by address* kepada PIHAK KEDUA untuk didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan program kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.
(3) PIHAK KESATU menginformasikan kepada peserta bahwa peserta telah didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan program kecelakaan kerja dan program jaminan kematian
(4) Data peserta selama jangka waktu Perjanjian ini dapat berubah karena adanya mutasi peserta.
(5) Mutasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan karena salah satu sebab dibawah ini:
    1. Meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;
    2. Pindah tempat tinggal ke luar wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang; atau
    3. Perubahan status dari pekerja rentan menjadi pekerja mandiri.
(6) Perubahan peserta karena adanya mutasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan setiap bulan berkenaan dan manfaat bagi peserta pengganti akan berlaku mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
(7) PIHAK KESATU berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk melakukan pemutakhiran data yang disebabkan adanya mutasi peserta.

PASAL 6

(1) Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diberikan kepada peserta semenjak PIHAK KESATU mendaftarkan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan kepada PIHAK KEDUA.

(2) Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta setelah PIHAK KESATU membayar iuran.

PASAL 7
PEMBAYARAN IURAN

(1) PIHAK KESATU berkewajiban membayarkan iuran kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per peserta;
   b. Iuran Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per peserta;
(2) Dasar Pengenaan Iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan penghasilan paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
(3) PIHAK KESATU akan melakukan pembayaran iuran kepada PIHAK KEDUA secara non tunai melalui mekanisme kode iuran yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 8
MANFAAT JAMINAN BAGI PESERTA

(1) Dalam hal peserta mengalami kecelakaan kerja, maka peserta dapat memanfaatkan pelayanan perawatan dan pengobatan di rumah sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan sistem dan prosedur BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Dalam hal peserta mengalami kecelakaan kerja dan peserta tidak dapat memanfaatkan pelayanan perawatan dan pengobatan di rumah sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan karena sesuatu dan lain hal maka peserta dapat melakukan *reimburse* atas biaya yang telah di keluarkan kepada PIHAK KEDUA.
(3) Dalam hal peserta mengalami risiko kematian, maka ahli waris mendapatkan manfaat santunan kematian dengan prosedur pengajuan jaminan kematian pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dengan mendasarkan pada iktikad baik PARA PIHAK, dalam hal dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

(2) Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Blora.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi :
   a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir kebakaran, dan bencana alam lainnya,
   b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, dan pemberontakan serta bencana sosial lainnya,
   c. kebjaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini
(2) PARA PIHAK yang terkena peristiwa *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya peristiwa dimaksud yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
(3) Keterlambatan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan hapusnya hak masing-masing pihak untuk mengajukan alasan *Force Majeure.*
(4) PARA PIHAK dapat menangguhkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian ini apabila terjadi *Force Majeure.*
(5) *Force Majeure* yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian ini oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure*, tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian ini.
(6) Apabila *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami peristiwa *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
(7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat dari *Force Majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK yang terkena *Force Majeure* tersebut, apabila PIHAK yang terkena *Force Majeure* dapat membuktikan peristiwa *Force Majeure* tersebut.

PASAL 11
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya dokumen Perjanjian oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
(2) Apabila salah satu PIHAK akan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
(3) Perpanjangan atau berakhirnya Perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak akan mempengaruhi kewajiban dan hak PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini.
(4) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan Perjanjian ini dilaksanakan.

PASAL 12
ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan di lakukan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan di tetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan di tuangkan dalam perjanjian tambahan *(ADDENDUM)* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13
KORESPONDENSI

(1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, dan/atau *electronic-mail* (*e-mail*) sebagai berikut:
PIHAK PERTAMA
Narahubung : Endro Budi Darmawan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora)
Alamat : Jl. GOR I Komplek Perkantoran Blora, Blora
Telepon : (0296) 531984
Email : dinperinaker@blorakab.go.id

PIHAK KEDUA

Narahubung : Agus Suyono (BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blora)

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No 101 Kedung Jenar Blora

Telepon : (0296) 4319055

Email : kcp.blora@bpjsketenagakerjaan.go.id

(2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.

PASAL 14
LAIN- LAIN

(1) Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 15
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Blora sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
METERAI TEMPEL A0646ALX384629022	PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINPERINAKER
MULYONO ADI NUGROHO	ENDRO BUDI DARMAWAN